

***ABSTRACT***

***CHRONOLOGY DISPOSAL OF LAND GROUND BETWEEN PT. HIM***

***(HUMA BEAUTIFUL MEKAR) WITH COMMUNITY CITIZENS***

***VILLAGE HOUSE***

***Study on Penumangan Village, Tulang Bawang Tengah district, Tulang***

***Bawang Barat***

***By***

**IRFAN THAMA**

This research aims to determine the chronology of conflict and the handling of land dispute disputes grants between PT. HIM and the West Onion Bone Society in order to gain knowledge and solutions to solve the problem of grant land dispute between PT. HIM with community Penumangan Village since 1983 to 2012. This research uses descriptive qualitative method with the number of informants as much as 4 people conducted by conducting in-depth interviews.

The results showed that the chronology of land dispute grant begins on the land of the people of Pagar Dewa Village that has been compensated by the parties of PT. HIM which has an area of 627 Ha with details of an area of 331 Ha entered into Hak Guna Usaha (HGU) PT. HIM and 150 Ha have been granted to Desa Penumangan for village development. Unclear location and boundaries of land area of 150 Ha which has been granted to the community of Penumangan Village is the root of the problem that occurred between the community and PT. HIM. The efforts that have been made to resolve the land dispute grant is to mediate by the Regional Government and community leaders Penumangan Village.

**Keywords: dispute, land grant, PT. HIM**

## **ABSTRAK**

### **KRONOLOGI SENGKETA TANAH HIBAH ANTARA PT. HIM (HUMA INDAH MEKAR) DENGAN WARGA MASYARAKAT DESA PENUMANGAN**

**Studi di Desa Penumangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kabupaten Tulang Bawang Barat**

**Oleh**

**IRFAN THAMA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologi konflik dan penanganan konflik sengketa tanah hibah antara PT. HIM dan Masyarakat Tulang Bawang Barat agar mendapatkan pengetahuan dan solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah hibah yang terjadi antara PT. HIM dengan masyarakat Desa Penumangan sejak tahun 1983 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kronologi terjadinya sengketa tanah hibah berawal pada tanah dari masyarakat Desa Pagar Dewa yang telah diganti rugi oleh pihak dari PT. HIM yang memiliki luas 627 Ha dengan rincian seluas 331 Ha masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. HIM dan 150 Ha telah dihibahkan kepada Desa Penumangan untuk pembangunan desa. Tidak jelasnya letak dan batasan-batasan tanah seluas 150 Ha yang telah dihibahkan kepada masyarakat Desa Penumangan merupakan titik akar permasalahan yang terjadi antara masyarakat dengan PT. HIM. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tanah hibah tersebut adalah dengan melakukan mediasi oleh Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat Desa Penumangan.

**Kata Kunci: sengketa, tanah hibah, PT. HIM**